

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1965

Nr 3

Peraturan-daerah Daerah tingkat I Djawa-Tengah
No. 10 tahun 1964.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-ROJONG DAERAH TINGKAT I DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang mengubah pertama kali "Peraturan Padjak Rumah Tangga Daerah Tingkat I Djawa-Tengah" tanggal 3 Nopember 1963.

Pasal I

Peraturan-daerah Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang pemungutan Padjak Rumah Tangga tanggal 3 Nopember 1960, diundangkan pada tanggal 3 September 1962 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah Seri A tahun 1962 No. 4 diubah sebagai berikut :

Dalam pasal 8 ayat (1) : sub e dibatja sebagai berikut :

- "c. paling sedikit Rp. 7.500,- (tudju ribu limaratus rupiah) dan paling tinggi Rp. 35.000,- (tigapuluh lima ribu rupiah) untuk tiap mobil indah jang tidak dipergunakan untuk lalu lintas umum, satu dan lain menurut peraturan jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah".

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya dan mempunyai daja surut sampai dengan 1 Djanuari 1964.

Diundangkan pada tanggal
31 Mei 1965.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah.

Semarang, 16 September 1964.
A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Daerah Tingkat I
Djawa-Tengah :
Wk. Ketua ,

MOCHTAR

SOEMARIO

Peraturan-daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 19
ajat (5) Undang-undang nr. 11 Drt. tahun 1957.

Sekretaris Daerah,
M SOEDJONO.

PENDJELASAN.

I. Dasar Pertimbangan Kenaikan Pajak.

Sebagai telah dinjatakan dalam Nota Keuangan Daerah Tingkat I Jawa-Tengah tahun 1964 Bab II & 6 ayat 115, maka terhadap pada djenis penghasilan Daerah sendiri disamping adanya pengintensifan pemungutannya, akan diadakan penilaian sampai dimana kemungkinannya tarif2 yang berlaku sekarang ini dapat dinaikkannya selanjutnya apakah tidak mungkin untuk mengadakan "Pajak dengan tujuan tertentu" (bestemming belasting) seperti dimaksud dalam pasal 14 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah asalkan pajak ini tidak akan menambah beban rakyat banyak. Pun dalam Program Kerdja Pemerintah Daerah tingkat I Jawa-Tengah tahun 1964 pada angka V mengenai bidang memperlipatgandakan penghasilan daerah huruf a dengan tegas ditentukan adanya penelitian sampai dimana kemungkinannya tarif2 pajak dan retribusi daerah yang berlaku sekarang ini dapat dinaikkan.

Atas dasar kerja tersebut, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menaikkan tarif pajak rumah tangga yang sekarang berlaku, tetapi hanya khusus untuk mobil mewah sadja karena berhubungan dengan selalu meningkatnya harga kendaraan2 bermotor, maka yang dapat memiliki mobil2 mewah itu pada hakekatnya hanya para "have" sadja, sehingga kenaikan tarif pajak tersebut tidak akan menambah beban rakyat banyak.

Sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) sub e dari Peraturan- Daerah tingkat ke-I Jawa-Tengah tentang pemungutan Pajak Rumah Tangga tgl. 3 Nopember 1960, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah Seri A tahun 1962 No.4, maka besarnya pajak untuk mobil mewah yang tidak dipergunakan untuk lalu lintas umum ditetapkan sedjumlah paling sedikit Rp. 2.400,- (duaribu empatratus rupiah) dan paling tinggi Rp. 12.000,- (duabelas ribu rupiah) untuk satu tahun, djumlah mana menurut pendapat Pemerintah Daerah pada konjuctuur sekarang ini adalah sangat rendah.

Kiranya bagi para pemilik mobil2 mewah tersebut pada sekarang ini bukan merupakan suatu beban yang berat, apabila sebesar Rp. 2.400,- sampai Rp. 12.000,- itu dinaikkan dengan lk.200%, menjadi dari Rp. 7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah) sampai Rp.35.000,- (tigapuluh limaribu rupiah).

II. Permintaan besarnya pajak lama dan baru menurut isi cylinder mobil mewah.

Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tgl. 26 Desember 1959 No. 180833 / LN, maka yang dimaksud dengan mobil mewah, ialah mobil yang antara lain motornya mempunyai isi-cylinder dari 1.000 c.c. keatas, sedang besarnya pajak untuk tiap-tiap mobil mewah ditetapkan sebagai berikut :

Isi cylinder :		Mobil Per- tama.	Mobil Ke dua.	Mobil Ketiga.
a.	dari 1.000 cc. sampai 1.500 cc	Rp. 2.400.	Rp. 3.600.	Rp. 4.800
b.	" 1.500 cc. sampai 2.000 cc	" 3.600	" 5.400.	" 7.200.
c.	" 2.000 cc. sampai 2.500 cc.	" 4.800	" 7.200.	" 9.600.
d.	" 2.500 cc. sampai 3.000 cc.	" 6.000.	" 9.000.	" 12.000.
e.	" 3.000 cc. sampai 3.500 cc.	" 8.400.	" 12.600.	" 16.800.
f.	" 3.500 cc. sampai 4.000 cc.	" 10.200.	" 15.300.	" 20.400.
g.	" 4.000 cc. dan lebih.	" 12.000.	" 18.000.	" 24.000.

Sedang khusus untuk mobil dengan merk Fiat Volkswagen Mercedes Benz, dan Sport Car, besarnya pajak adalah sebagai berikut :

Isi cylinder :		Mobil pertama	Mobil Ke- dua.	Mobil Ke- tiga
a.	dari 1.000 cc. sampai 1.500 cc.	Rp. 3.600	Rp. 5.400.	Rp. 7.200.
b.	" 1.500 cc sampai 2.000 cc.	" 4.800.	" 7.200	" 9.600.
c.	" 2.000 cc sampai 2.500 cc.	" 6.000.	" 9.000.	" 12.000.
d.	" 2.500 cc sampai 3.000 cc.	" 8.400.	" 12.600.	" 16.800.
e.	" 3.000 cc. sampai 3.500 cc.	" 10.200.	" 15.300.	" 20.400.
f.	" 3.500 cc. sampai 4.000 cc.	" 12.000.	" 18.000.	" 24.000.

Dengan adanya kenaikan tarif pajak ini, maka besarnya pajak untuk tiap-tiap mobil mewah menjadi sebagai berikut :

Isi cylinder :		Mobil Pertama	Mobil Kedua	Mobil ketiga
a.	dari 1.000 cc. sampai 1.500 cc	Rp 7.500.	Rp 11.250.	Rp 15.000.
b.	" 1.500 cc. sampai 2.000 cc.	" 10.000.	" 15.000.	" 20.000.
c.	" 2.000 cc. sampai 2.500 cc.	" 15.000.	" 22.500.	" 30.000.
d.	" 2.500 cc. sampai 3.000 cc.	" 18.000.	" 27.000.	" 36.000.
e.	" 3.000 cc. sampai 3.500 cc.	" 25.000.	" 37.500.	" 50.000.
f.	" 3.500 cc. sampai 4.000 cc.	" 30.000.	" 45.000.	" 60.000.
g.	" 4.000 cc. dan lebih.	" 35.000.	" 52.500.	" 70.000.

dengan tidak ada pengetjualian terhadap mobil2 mewah dengan merk Fiat, Volkswagen, Mercedes-Benz dan Sport-Car.

III. Kenaikan pendapatan Daerah jang diperkirakan dengan naiknja pajak ini.

Dengan adanya kenaikan tarif pajak ini, maka atas dasar jumlah mobil mewah jang berada didaerah Djawa-Tengah pada sekarang ini, diharapkan akan adanya kenaikan pendapatan pemungutan sebesar Rp. 5,- djuta.

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

Menurut keputusan Menteri Keuangan tgl. 9 Pebruari 1953 No. 23791 / I.N. jo tgl. 26 Desember 1959 No. 180833 / I.N. tersebut diatas maka syarat2 untuk dimasukkan dalam kategori mobil mewah lengkapnja ialah :

1. Tupe tahun pembikinan 5 (lima) tahun terakhir.
2. mempunyai isi cylinder 1.000 (seribu) cc. deatas.
3. kendaraan jang bukan dipergunakan untuk umum.
4. tempat duduk tidak lebih dari 7 termasuk pengemudi.

Kendaraan jang ada di Daerah tingkat I Djawa-Tengah jang terkena Pajak Daerah tingkat I Djawa-Tengah diperkirakan sebanyak 22.500.

Sepertiga daripadanya adalah terkena Pkb. ialah sebanyak 7.500.

Sisanya sebanyak $22.500 - 7.500 = 15.000$ terkena Pajak Rumah Tangga.

Diantara 15.000 kendaraan ditaksir jang memenuhi syarat2 adalah sebesar $5\% = 750$ kendaraan.

Dengan adanya kenaikan tarif pajak ini, maka diharapkan akan diperoleh tambahan penerimaan sebesar sebagai berikut :

200 kendaraan	a' 11.250 rupiah	= 2.250.000,-
150 "	a' 15.000 "	= 2.250.000,-
150 "	a' 15.000 "	= 2.250.000,-
100 "	a' 22.500 "	= 2.250.000,-
100 "	a' 27.000 "	= 2.700.000,-
100 "	a' 37.500 "	= 3.700.000,-
100 "	a' 45.000 "	= 4.500.000,-

		17.700.000,-
dikurangi dengan ketetapan menurut tarif lama		8.850.000,-

Sisa		<u>8.850.000,-</u>

IV. Pelaksanaan.

Berhubung dengan keadaan keuangan Daerah tingkat I Djawa-Tengah yang agak suram, dikarenakan kurangnya jumlah sumbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat sehingga Daerah untuk pembiajaan belanda rutinnya membutuhkan tambahan penerimaan daerah sendiri yang sebanyak-banyaknya, maka perubahan peraturan daerah ini ditentukan berlaku surut sampai tgl. 1 Djanuari 1964, dan dengan demikian pemungutan pajak menurut tarif yang baru ini buat pertama kali berlaku untuk tahun pajak atau masa pajak setelah 31 Desember 1963. Bagi para wadhib pajak yang telah dikenakan pajak untuk tahun 1964 berdasarkan pada pajak yang lama, maka setelah peraturan ini disahkan oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Daerah akan segera dikeluarkan surat-surat pajak susulan sebesar jumlah selisih antara pajak menurut tarif lama dan tarif baru menurut Peraturan Daerah Pengubahan ini.